

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
MEREK ASING TERKENAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001**

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

SKRIPSI

Oleh :

MARIO ANDRIANO

201410117007



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001.
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Nama Mahasiswa : Mario Andriano
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117007
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Yulianto Syahyu, SH., MH.

NIP. 011606053

Sugeng, SH., MH.

NIP.011613058

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing
Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001.
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Nama Mahasiswa : Mario Andriano
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117007
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulianto Syahyu', is placed next to the title 'Pembimbing I'.

Yulianto Syahyu, SH.,MH.

NIP. 011606053

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sugeng', is placed next to the title 'Pembimbing II'.

Sugeng, SH., MH.

NIP.011613058

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing
Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun
2001.
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
450K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Nama Mahasiswa : Mario Andriano

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117007

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,


Ketua Tim Pengaji : Dr. Hanafi Darwis, SH., MM.

NIP. 010803018




Pengaji I : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH.

NIP. 010403011



Pengaji II : Sugeng, SH., MH.

NIP. 011611058




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP. 0306018804



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP. 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus HKI/2014)”.

Ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang telah ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 27 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



Mario Andriano

201410117007

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mario Andriano
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117007
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free right), atas karya ilmiah saya yang bejulud “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak royalti non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 27 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Mario Andriano)

ABSTRAK

Mario Andriano, 201410117007, Skripsi, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap merek asing terkenal serta penerapan hukum terhadap gugatan pembatalan merek asing terkenal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Bahwa peniruan merek orang lain yang telah terkenal baik di dalam maupun di luar negeri dengan maksud untuk mengejar keuntungan pribadi, dikualifikasi sebagai perbuatan yang mengganggu “Ketertiban Umum”. Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan (Merek LEXUS) dinyatakan sudah lewat waktu daluwarsa oleh pengadilan, tidak berlaku tanpa batas waktu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek pasal 69 ayat (2). Untuk meneliti hal tersebut diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang salah satu amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Merek LEXUS, hakim berpendapat bahwa gugatan dianggap telah lewat waktu.

Kata Kunci : Merek Asing Terkenal, Daluwarsa Gugatan, Ketertiban Umum

Pembimbing

1. Yulianto Syahyu, SH., MH.
2. Sugeng, SH., MH.

ABSTRACT

Mario Andriano, 201410117007, Thesis, " Juridical Analysis on The Protection of Famous Foreign Brands Based on Act Numb. 15 of 2001 (Case Study of Decision Number 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)".

This study aims to know and analyze about legal protection of famous foreign brands and application of law for famous foreign brands cancellation lawsuit based on Decision Number 450K/Pdt.Sus-HKI/2014. That the impersonation of another well-known brands both inside and outside the country with an intention to the persuit of personal gain, qualified as an act the disrupts "public order". The cancellation lawsuit that submitted by people who feel disadvantaged (LEXUS Brand) be avowed has passed the expired time by The Court, not applicable for limitless time as has been set in Act's Number 15 of 2001 about Brands article 69 verse (2). To examine the above the authors use normative legal research methods and use the approach of legislation with reference to the rule of law in force. The type of data used is secondary data. Source of data from primary, secondary, and tertiary law materials. Based on the results of the study, it was found that Supreme Court Decision Number 450K/Pdt.Sus-HKI/2014 which one of the decisions declared refused the cassation request from the applicant cassation is the LEXUS brand, the judge argued that lawsuit has passed the expired time.

Keyword : Famous Foreign Brands, Expired Lawsuit, Public Order

Counselor:

1. Yulianto Syahyu, SH., MH.
2. Sugeng, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Penulisan Skripsi ini, baik bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung, teristimewa saya ucapan kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, SH., MM Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ir.H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE.,SH.,MH.,MM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Brigjen Pol (Purn) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., M.M., M.H yang telah memberikan semangat dan banyak motivasi terhadap penulis serta teman-teman tahun angkatan 2014;
4. Yualianto Syahyu, SH., MH., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan materi maupun teknis kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Sugeng, SH., MH., selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak memberikan bimbingan materi maupun bimbingan teknis kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sesuai dengan buku panduan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau;
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang doa serta restu mereka selalu menyertai penulis serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

8. Teman-teman Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2014. Terimakasih untuk kebersamaannya dan telah memberikan semangat serta motivasi selama proses belajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Untuk teman-teman di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
10. Bang Lingga, Kak Ipeh, Vega, Kebot, Mas Panto, Putri, Sonny, Godn serta teman seperjuangan penulis baik yang akan lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sekalipun telah diupayakan secara maksimal, tentu masih ada banyak kekurangan. Walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Bekasi, 27 Juli 2018

Mario Andriano

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1 Kerangka Teori	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian	13
1.5.2 Jenis dan Sumber Data.....	13
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum, Teori Risiko, Teori Incentif.....	15
2.1.1 Konsep Negara Hukum	15
2.1.2 Teori Risiko	17
2.1.3 Teori Risiko	17
2.2 Tinjauan Umum Negara dan Hukum	18
2.2.1 Negara	18
2.2.1.1 Pengertian Negara	18
2.2.1.2 Unsur-Unsur Negara	19
2.2.1.3 Tujuan Negara.....	19
2.2.2 Pengertian Hukum	20
2.3 Tinjauan Umum Globalisasi, Globalisasi Ekonomi, Globalisasi Hukum..	21
2.3.1 Globalisasi.....	21
2.3.2 Globalisasi Ekonomi	22
2.3.3 Globalisasi Hukum	25
2.4 Tinjauan Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional	26
2.4.1 Hukum Internasional.....	26
2.4.1.1 Pengertian Hukum Internasional.....	26
2.4.1.2 Asas-Asas Hukum Internasional.....	27
2.4.2 Perjanjian Internasional.....	27
2.4.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional	27
2.4.2.2 Klasifikasi Perjanjian Internasional	28
2.4.2.3 Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional	29
2.4.2.4 Asas-Asas Perjanjian Internasional.....	30
2.4.2.5 Batalnya Perjanjian Internasional	30
2.4.2.6 Berakhirnya Perjanjian Internasional.....	31
2.5 Tinjauan Umum Merek, Merek Terkenal, Perlindungan Merek.....	31
2.5.1 Merek	31
2.5.1.1 Pengertian Merek	31
2.5.1.2 Fungsi Merek	32
2.5.1.3 Unsur-Unsur Merek	33
2.5.1.4 Istilah Merek	33

2.5.1.5 Sistem Pendaftaran Merek	34
2.5.1.6 Persyaratan Pendaftaran Merek	34
2.5.1.7 Penghapusan Pendaftaran Merek	35
2.5.1.8 Konvensi Internasional Terkait HKI Indonesia	36
2.5.2 Merek Terkenal	37
2.5.3 Perlindungan Merek Terkenal.....	38
BAB III. HASIL PENELITIAN	39
3.1 Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001	39
3.1.1 Kasus Sengketa Merek Asing Terkenal Di Indonesia	40
3.1.2 Model Penyelesaian Sengketa Hak Merek Di Indonesia	49
3.1.3 Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Menangani Kasus Sengketa Hak Merek	55
3.1.4 Tata Cara Pendaftaran Gugatan Pelanggaran Merek	56
3.2 Hasil Penelitian Mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pembatalan Merek Asing Terkenal Yang Telah Melewati Jangka Waktu Daluarsa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014.....	60
3.2.1 Kronologi Kasus	61
3.2.2 Proses Penyelesaian Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	63
3.2.2.1 Pokok Gugatan.....	63
3.2.2.2 Eksepsi Tergugat.....	66
3.2.2.3 Fakta-Fakta Hukum Dari Bukti Persidangan	68
3.2.2.4 Fakta-Fakta Hukum Diluar Bukti Persidangan.....	69
3.2.2.5 Amar Putusan No.89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst	70
3.2.3 Proses Penyelesaian Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 di Mahkamah Agung	70
3.2.3.1 Pertimbangan Pengajuan Permohonan Kasasi	70
3.2.3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	77
3.2.3.3 Amar Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014.....	78

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	79
4.1 Analisis Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	79
4.2 Analisis Hasil Penelitian Mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pembatalan Merek Asing Terkenal Yang Telah Melewati Jangka Waktu Daluarsa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014	102
4.2.1 Para Pihak	102
4.2.2 Kronologi Kasus	103
4.2.3 Pokok Gugatan.....	104
4.2.4 Eksepsi Tergugat.....	108
4.2.5 Fakta-Fakta Hukum Dari Bukti Persidangan	109
4.2.6 Fakta-Fakta Hukum Diluar Bukti Persidangan	111
4.2.7 Amar Putusan No.89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst	111
4.2.8 Pertimbangan Pengajuan Permohonan Kasasi	112
4.2.9 Pertimbangan Putusan Hakim	119
4.2.10 Amar Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014.....	119
BAB V. PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

MOTTO

“Takut Mati Jangan Hidup,
Takut Hidup Mati Sekalian !”.



~ Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang ~

DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
HKI	Hak atas Kekayaan Intelektual
Dirjen	Direktorat Jenderal



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--------------------------------|
| Lampiran 1 | (Riwayat Hidup Penulis) |
| Lampiran 2 | (Lembar Konsultasi Pembimbing) |
| Lampiran 3 | (Lembar Keterangan Riset) |
| Lampiran 4 | (Putusan Mahkamah Agung) |

